



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nurjannah binti Puteh, tempat dan tanggal lahir Sabang, 02 Mei 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Keude Aron, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan juga mewakili kepentingan 1 (satu) orang anak kandungnya yang masih dibawah umur, yaitu: **Ayu Purnama Sari binti M. Juned Hamzah**, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 12 Juli 2008, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, tempat tinggal Dusun Keude Aron, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 24 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Almarhum **M. JUNED HAMZAH BIN HAMZAH** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **NURJANNAH BINTI PUTEH** pada tanggal 15 Agustus 2005 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/06/VIII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa dari perkawinan Almarhum **M. JUNED HAMZAH BIN HAMZAH** dengan **NURJANNAH BINTI PUTEH** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - Ayu Purnama Sari binti M. Juned Hamzah;
3. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum **M. JUNED HAMZAH BIN HAMZAH** telah meninggal dunia, yaitu: a. Ayahnya yang bernama Hamzah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1975, karena sakit; b. Ibunya yang bernama Syamsiah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1994, karena sakit;
4. Bahwa **M. JUNED HAMZAH BIN HAMZAH** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023;
5. Bahwa **NURJANNAH BINTI PUTEH** (Pemohon) merupakan ibu kandung dari Ayu Purnama Sari binti M. Juned Hamzah;
6. Bahwa Ayu Purnama Sari binti M. Juned Hamzah belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena masih dibawah umur dan hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh ibu kandungnya yaitu **NURJANNAH BINTI PUTEH** (Pemohon);
7. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Ayu Purnama Sari binti M. Juned Hamzah dalam hal keperluan pengurusan penetapan ahli waris;
8. Bahwa setelah Almarhum **M. JUNED HAMZAH BIN HAMZAH** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **M. JUNED HAMZAH BIN HAMZAH** adalah sebagai berikut:
 - a. Nurjannah Binti Puteh (Isteri Pewaris/Pemohon);
 - b. Ayu Purnama Sari binti M. Juned Hamzah (Anak Kandung Pewaris);
9. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum **M. JUNED HAMZAH BIN HAMZAH** juga meninggalkan harta berupa:

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 170 atas nama MUHAMMAD JUNED;
- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10337 atas nama MUHAMMAD JUNED HAMZAH;
- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11172 atas nama M. JUNED HAMZAH;
- d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11462 atas nama M. JUNED HAMZAH;

10. Bahwa untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **M. JUNED HAMZAH BIN HAMZAH**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Ayu Purnama Sari binti M. Juned Hamzah (lahir tanggal 12 Juli 2008) di bawah perwalian **NURJANNAH BINTI PUTEH** (Pemohon) selaku ibu kandungnya;
3. Menetapkan Almarhum **M. JUNED HAMZAH BIN HAMZAH** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023;
4. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **M. JUNED HAMZAH BIN HAMZAH** adalah sebagai berikut:
 - a. Nurjannah Binti Puteh (Isteri Pewaris/Pemohon);
 - b. Ayu Purnama Sari binti M. Juned Hamzah (Anak Kandung Pewaris);
5. Menetapkan Pemohon untuk dapat mengurus sertifikat tanah sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 170 atas nama MUHAMMAD JUNED;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10337 atas nama MUHAMMAD JUNED HAMZAH;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11172 atas nama M. JUNED HAMZAH;
- d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11462 atas nama M. JUNED HAMZAH;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106204205630001, atas nama Nurjannah tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/06/VIII/2005, atas nama M. Juned dan Nurjannah tanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten .Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1106200801240001 , atas nama Kepala Keluarga Nurjannah tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 6020/Ist-BA/2008 atas nama Ayu Purnama Sari tanggal 27 November 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1106/KM/08012024-0014, atas nama M. Juned Hamzah tanggal 08 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 124/2003/VII/2023, atas nama Hamzah (Alm) tanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Lambada Peukan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 125/2003/VII/2023, atas nama Syamsiah tanggal 23 Julil 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Lambada Peukan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Keuchik Gampong Kajhu Nomor 655/2002/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 dan dikuatkan oleh Camat Baitussalam nomor 46/BS/XII/2024 tanggal 04 juli 2024. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik nomor 170 tanggal 13 Februari 1995 atas nama Muhammad Juned yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 10337 tanggal 16 Desember 2005 atas nama Muhammad Juned Hamzah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 11172 tanggal 19 Desember 2011 atas nama M. Juned Hamzah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 11462 tanggal 13 Oktober 2015 atas nama M. Juned Hamzah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Yulia binti Anwar Rafar**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Gampong Suleu Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari M. Juned Hamzah bin Hamzah sedangkan Ayu Purnama Sari adalah anak kandung dari M. Juned Hamzah bin Hamzah;
- Bahwa M. Juned Hamzah bin Hamzah telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa M. Juned Hamzah bin Hamzah meninggal dalam keadaan beragama Islam atau masih muslim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama M. Juned Hamzah bin Hamzah menikah dengan Pemohon mereka hanya dikarunia 1 (satu) Orang anak yaitu Ayu Purnama Sari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Orang tua dari M. Juned Hamzah bin Hamzah namun setuju Saksi kedua orang tuanya telah meninggal dunia jauh sebelum M. Juned meninggal dunia karena selama Saksi berteman dengan Pemohon Saksi tidak pernah sama sekali melihat kedua orang tua kandungnya datang ataupun menjenguk Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi M. Juned Hamzah bin Hamzah tidak pernah mempunyai istri selain Pemohon dan anak lain selain Ayu Purnama Sari;
- Bahwa saat M. Juned Hamzah bin Hamzah meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa sejak ayah kandungnya (M. Juned Hamzah bin Hamzah) meninggal dunia anaknya yang bernama Ayu Purnama Sari berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Pemohon mengasuh anak tersebut dengan cara yang baik sehingga terakhir Saksi melihat anak dalam kondisi sangat baik, terawat serta mendapat pendidikan yang layak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya sehingga menurut Saksi Pemohon pantas dan layak ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan taat menjalankan perintah agama dan tidak pernah terlibat tindak pidana;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus sertifikat atas nama M. Juned Hamzah bin Hamzah kepada ahli warisnya sekaligus ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Ayu Purnama Sari;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terkait harta yang ditinggalkan oleh M. Juned Hamzah bin Hamzah khususnya tanah dimaksud;

2. **Miswar in Ibrahim**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Gampong Ptanjong Seulamat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai Sekdes Gampong Tanjong Seulamat. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari M. Juned Hamzah bin Hamzah sedangkan Ayu Purnama Sari adalah anak kandung dari M. Juned Hamzah bin Hamzah;
- Bahwa M. Juned Hamzah bin Hamzah telah meninggal dunia sejak 8 (delapan) bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa M. Juned Hamzah bin Hamzah meninggal dalam keadaan beragama Islam atau masih muslim dan Saksi ikut melaksanakan fardhu kifayah atas dirinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama M. Juned Hamzah bin Hamzah menikah dengan Pemohon mereka hanya dikarunia 1 (satu) Orang anak yaitu Ayu Purnama Sari;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Orang tua dari M. Juned Hamzah bin Hamzah namun setahu Saksi kedua orang tuanya telah meninggal dunia jauh sebelum M. Juned meninggal dunia karena selama Saksi berteman dengan Pemohon Saksi tidak pernah sama sekali melihat kedua orang tua kandungnya datang ataupun menjenguk Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi M. Juned Hamzah bin Hamzah tidak pernah mempunyai istri selain Pemohon dan anak lain selain Ayu Purnama Sari;
- Bahwa saat M. Juned Hamzah bin Hamzah meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ayah kandungnya (M. Juned Hamzah bin Hamzah) meninggal dunia anaknya yang bernama Ayu Purnama Sari berada dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama ini Saksi melihat Pemohon mengasuh anak tersebut dengan cara yang baik sehingga terakhir Saksi melihat anak dalam kondisi sangat baik, terawat serta mendapat pendidikan yang layak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon selaku ibu kandungnya sehingga menurut Saksi Pemohon pantas dan layak ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa Pemohon seorang ibu yang baik, bertanggung jawab dan taat menjalankan perintah agama dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus sertifikat atas nama M. Juned Hamzah bin Hamzah kepada ahli warisnya sekaligus ditetapkan Pemohon sebagai wali dari Ayu Purnama Sari;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terkait harta yang ditinggalkan oleh M. Juned Hamzah bin Hamzah khususnya tanah dimaksud;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah hadir di persidangan;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa beberapa dari pada Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari M. Juned Hamzah bin Hamzah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris", dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah "... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris", maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari M. Juned Hamzah bin Hamzah dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalannya oleh Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 (fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan M. Juned Hamzah menikah pada tanggal 15 Agustus 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan anak dari Pemohon dan M. Juned Hamzah yang bernama Ayu Purnama Sari, lahir di Banda Aceh tanggal 12 Juli 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa M. Juned Hamzah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1975, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Syamsiah telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 1994, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan tentang ahli waris yang ditinggalkan oleh M. Juned Hamzah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.12 (fotokopi Sertipikat Hak Milik) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan tentang harta peninggalan dari M. Juned Hamzah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa M. Juned Hamzah bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 karena sakit;
2. Bahwa M. Juned Hamzah bin Hamzah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa M. Juned Hamzah bin Hamzah meninggalkan seorang isteri yang bernama Nurjannah binti Puteh;
4. Bahwa M. Juned Hamzah bin Hamzah meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Ayu Purnama Sari binti M. Juned Hamzah;

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari M. Juned Hamzah bin Hamzah telah lebih dulu meninggal dunia;
6. Bahwa penetapan ahli waris yang diajukan ini untuk kepentingan keperluan pengurusan harta peninggalan M. Juned Hamzah bin Hamzah oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai **perwalian anak/mewakili kepentingan anak** dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan *limitative* sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

- Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
- Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua tersebut di atas, telah ternyata anak yang dimintakan perwalian atas nama Ayu Purnama Sari, masih di bawah umur, karenanya Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk pengurusan kelengkapan administrasi anak baik terhadap dirinya sebagai subyek hukum yang membutuhkan perwalian dalam melakukan perbuatan hukum atau terhadap pengurusan Sertipikat Hak Milik peninggalan ayahnya maka Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah juga untuk kepentingan hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ibu kandung dari Ayu Purnama Sari yang mempunyai

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga lebih dekat dengan anak tersebut, sudah dewasa, berpikiran sehat, berlaku jujur dan adil terhadap anak-anak serta mempunyai kelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah perwalian, Allah *Subhanahu wata'ala* dalam Al Quran Surah Al-Isra' ayat 34 berfirman :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya"*.

Menimbang, bahwa dari ayat diatas Allah *subhanahu wata'ala* dengan sangat tegas memerintahkan kepada para wali tentang apa-apa yang menjadi kewajiban terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya yang salah satunya memelihara dan mengelola hak-haknya, maka dengan demikian hakim berpendapat bahwa Pemohon patut diperintahkan untuk memberikan perhatian terhadap tumbuh kembang anak-anak tersebut, mengelola dan memelihara harta-harta yang menjadi hak mereka demi kemanfaatan anak-anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ayu Purnama Sari, maka petitum angka 2 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur *"pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*,

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa M. Juned Hamzah bin Hamzah telah meninggal dunia tanggal 10 Desember 2023 karena sakit dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris, maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat M. Juned Hamzah bin Hamzah meninggal dunia, ayah dan ibu kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat M. Juned Hamzah bin Hamzah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 karena sakit, ahli warisnya adalah:

1. Nurjannah binti Puteh (Isteri/Pemohon);
2. Ayu Purnama Sari binti M. Juned Hamzah (Anak Perempuan Kandung);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : *“Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti jika M. Juned Hamzah meninggalkan harta berupa:

- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 170 atas nama MUHAMMAD JUNED;
- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10337 atas nama MUHAMMAD JUNED HAMZAH;
- c. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11172 atas nama M. JUNED HAMZAH;
- d. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11462 atas nama M. JUNED HAMZAH;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *“Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya.”*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *“Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak.”*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 5 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 6 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan M. Juned Hamzah bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2023 karena sakit;
3. Menetapkan anak yang bernama Ayu Purnama Sari, tempat tanggal lahir Banda Aceh/12 Juli 2018, di bawah perwalian Nurjannah binti Puteh (Pemohon I) selaku ibu kandungnya;
4. Menetapkan ahli waris dari M. Juned Hamzah bin Hamzah adalah sebagai berikut;
 - 4.1. Nurjannah binti Puteh (Isteri/Pemohon);
 - 4.2. Ayu Purnama Sari binti M. Juned Hamzah (Anak Perempuan Kandung);
5. Menetapkan Pemohon untuk dapat melakukan pengurusan:
 - 5.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 170 atas nama MUHAMMAD JUNED;
 - 5.2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 10337 atas nama MUHAMMAD JUNED HAMZAH;
 - 5.3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11172 atas nama M. JUNED HAMZAH;

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 11462 atas nama M. JUNED HAMZAH;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **14 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Safar 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Safar 1446 Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Fadhlia, S.Sy
Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp50.000,00
2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp410.000,00
(empat ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2024/MS.Jth